



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH

### **PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 14 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalihfungsikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan, dan sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Nomor: 421.102/19628/DISPENDIK tanggal 24 November 2015 perihal Perubahan Status Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kendal Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, maka perlu membentuk Satuan Pendidikan Nonformal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Status Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kendal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
  20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kabupaten Kendal ( Berita daerah kabupaten Kendal tahun 2011 Nomor 56 Seri D No.29, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 161);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KENDAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kendal.
7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.



8. Pendidik di Satuan PNF disebut Pamong Belajar, Tutor, Fasilitator atau sebutan lain yang relevan yang memiliki tugas utama melakukan kegiatan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan.
9. Tenaga Kependidikan di Satuan PNF adalah tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, serta penata teknik informasi.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan PNF SKB Kabupaten Kendal.
- (2) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Jl. Cepiring Gemuh Nomor 1 Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN PROGRAM

### Pasal 3

- (1) Satuan PNF SKB berkedudukan sebagai Satuan PNF pada lingkup Dinas Pendidikan.
- (2) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan Nonformal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pendidikan Nonformal.

### Pasal 4

Satuan PNF SKB memiliki tugas menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal.

### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan program PNF;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan Nonformal;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF.

### Pasal 6

Program Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. pendidikan usia dini;
- b. pendidikan keaksaraan;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pendidikan kecukupan hidup; dan
- e. percontohan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Struktur Organisasi

#### Pasal 7

Susunan Organisasi Satuan PNF SKB terdiri dari:

- a. kepala;
- b. urusan tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan.

#### Bagian Kedua

##### Kepala

#### Pasal 8

- (1) Kepala diangkat dari jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan memimpin dan mengelola Satuan PNF SKB .
- (2) Kualifikasi akademik Kepala SKB serendah-rendahnya berpendidikan S1 dan memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Kepala Satuan PNF SKB ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala memiliki kompetensi kepribadian managerial, kewirausahaan, dan sosial.
- (5) Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kepala Urusan Tata Usaha, Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan PNFSKB berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal atau sebutan lain yang sejenis.

#### Bagian Ketiga

##### Urusan Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.



- (2) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural.
- (3) Pengisian jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan PNFSKB di bidang perencanaan, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, administrasi persuratan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (5) Pada Urusan Tata Usaha dapat ditempatkan staf administrasi atau jabatan fungsional umum sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

#### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan PNF SKB terdiri dari Pamong Belajar dan jabatan fungsional tertentu lainnya yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.
- (3) Pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional pada Satuan PNF SKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

##### Pasal 11

Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.

##### Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian; dan

##### Pasal 13

Ketenagaan Satuan PNF SKB mempunyai Tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan Tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (lima belas) orang.

#### Pasal 14

Dalam hal Kepala Satuan PNF SKB berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seorang pelaksana tugas dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan PNF SKB.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

#### Pasal 15

- (1) Kepala PNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
- (2) Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 16

Satuan PNF SKB wajib memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan.

#### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Anggaran Belanja Satuan PNF bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal, Masyarakat dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Kepala satuan PNF alih fungsi dari SKB dijabat oleh Kepala UPTD SKB sampai dengan ditetapkannya Kepala Satuan PNF SKB definitif.

#### BAB VIII

#### PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan angka 2 Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit

Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 56 Seri D No.30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 162) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 31 Maret 2016



BUPATI KENDAL

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 31 Maret 2016



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016  
NOMOR 14 SERI D NO. 1